

Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Pajak Hiburan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2021

Melina Agustina¹, Jiwa Pribadi Agistianto^{2*}, Ryan Dwi Yanuar³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : melinaagustina44@gmail.com¹, jiwapribadi07@gmail.com², Ryan.d.yanuar@gmail.com³

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Entertainment Tax, Incentives, Effectiveness

The effectiveness of providing entertainment tax incentives is a method uses to achieve targets in realization. This study aimed to determine how effective the provision of entertainment tax incentives at the Tangerang City Regional Financial Management Agency in 2019-2021. This research method used descriptive qualitative methods through data collection techniques using observations, interviews, documentation. Informants were selected using purposive sampling technique and have expertise in this field. The results of this study indicated that the effectiveness of providing entertainment tax incentives in increasing local revenue at BPKD Tangerang City has not been maximized in its realization so that it does not reach the target in the implementation process there are still obstacles that affect the effectiveness of providing entertainment tax. There are also several ways that can be done to optimize effectiveness, such as by improving online services, improving applications so that there are no errors and maintenance, socializing and educating taxpayers and maintaining local economic sustainability by providing direct support to taxpayers.

PENDAHULUAN

Pandemi virus corona global tahun 2020 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian di seluruh dunia, termasuk yang berkaitan dengan perpajakan, dan Indonesia tidak terkecuali. Semua orang menghadapi dampak pandemi virus corona yang melanda dunia sejak tahun 2019 hingga 2022. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia terinfeksi karena penyebaran virus ini yang cepat. Tercatat dari data per tanggal 27 Januari 2022 terdapat 4.309.270 jiwa yang terinfeksi virus corona, 4.129.305 jiwa yang berhasil sembuh, dan 144.261 meninggal dunia (<https://covid19.go.id/>). Pemerintah baru mulai mempersiapkan diri menghadapi pandemi virus yang tak terelakkan itu pada Maret 2020, ketika mereka memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSSBB) dan prosedur karantina wilayah (Kompas, 30 April 2020). Perekonomian dunia, khususnya sektor perpajakan, sangat terdampak oleh pandemi virus corona. Dampak kebijakan lockdown mempengaruhi sistem perekonomian yang mengakibatkan sebagian sektor usaha dan 2 berbagai tempat hiburan di tutup. Secara otomatis penerimaan pajak berkurang drastis, adanya keterlambatan sektor ekonomi secara nasional, pemerintah diminta untuk menstabilkan perekonomian masyarakat yang terdampak virus covid 19

Penulis menemukan tren di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, yakni penurunan penerimaan pajak hiburan dari tahun 2019 ke tahun 2021 akibat pandemi COVID-19. Banyak tempat hiburan yang tutup sementara untuk mencegah penyebaran virus, sehingga

menyebabkan penurunan penerimaan 6 pajak hiburan. Target penerimaan pajak hiburan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang tahun 2019 sebesar Rp7.195.868.761 sebagaimana terlihat pada tabel di atas. Namun Pada Faktanya hanya mencapai Rp 7.027.112.587 dengan persentase 97,38% alias Realisasinya tidak tercapai, sedangkan pada tahun 2020 Persentase naik yang tadinya pada tahun 2019 hanya 97.38% menjadi 101,94% yang mana pada tahun 2020 realisasinya tercapai karena target pada tahun tersebut sebesar Rp 6.484.131.708 dan realisasinya sebesar Rp 6.609.622.557. Selanjutnya pada tahun 2021 persentase kembali naik menjadi 204,84% yang mana pada target hanya Rp 750.000.000 dan realisasinya tercapai yaitu Rp 1.536.195.590.

Fenomena tersebutlah yang menjadi tolak ukur dan ketertarikan penulis untuk mengkaji dan meneliti problematika apa saja yang terjadi di lapangan atau di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota 7 Tangerang yang menyebabkan Penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2019 tidak mencapai target, Bahkan seperti yang tertera pada tabel di tahun 2021, Meskipun telah terjadi Peningkatan persentase sebesar 204,83 tetapi tetap saja realisasi penerimaan tidak tercapai bahkan pada tahun 2019 terjadi penurunan persentase sebesar 97,38% Oleh karena itu, beberapa hal tersebut tentunya menjadi dasar penelitian bagi penulis untuk diangkat menjadi penelitian yang berjudul Analisis Efektifitas Pemberian Insentif Pajak Hiburan Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang tahun 2019-2021. Masalah tersebut dikaji menggunakan teori efektifitas pemberian inentif pajak yang dikemukakan oleh Early Suandy (Sinambela, 2021:51-52) yang membagi dalam 4 bentuk yaitu pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak , pengurangan tarif pajak ,dan pengangguhan pajak. Yang dimana tujuan penelitian adalah menganalisis hambatan serta upaya yang dilakukan dalam efektivitas pemberian insentif pajak hiburan pada masa pandemi covid-19 di badan pengelola keuangan daerah kota tangerang tahun 2019-2021.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Pohan (2014:84): “Administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
2. **Administrasi Publik** : Menurut Suharto Edi (2015:21) “ administrasi publik merupakan struktur negara sebagai cabang administrasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional.”
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Safri Nurmantu (2015:85).”administrasi perpajakan mencakup berbagai hal seperti pengorganisasian,perencanaan,pengerakkan ,dan pengawasan. Administrasi perpajakan merupakan suatu sistem yang di dalamnya peraturan,otoritas pajak, gedung,peralatan, dan wajib pajak merupakan bagian-bagian yang saling bergantung yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas untuk mencapai suatu tujuan.”
4. **Efektivitas: Menurut Devdas (2014: 144).**” Efektivitas dapat didefinisikan sebagai ukuran hubungan antara konsekuensi pajak dan kemungkinan konsekuensi pajak tersebut, dengan asumsi bahwa semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar semua pajak terutang.

Kerangka Pemikiran

Melalui teori efektifitas pemberian inentif pajak yang dikemukakan oleh Early Suandy (Sinambela, 2021:51-52) yang membagi dalam 4 bentuk yaitu pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak , pengurangan tarif pajak ,dan pengangguhan pajak maka diharapkan bisa mengetahui efektivitas pemberian insentif pajak dan hambatan yang dialami serta

upaya yang dilakukan dalam efektivitas pemberian insentif pajak hiburan pada masa pandemi covid-19 di badan pengelola keuangan daerah kota tangerang tahun 2019-2021.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam karya ini. I Made Laut Mertha Jaya menjelaskan bahwa penelitian deskriptif dilakukan untuk menemukan nilai dari setiap variabel (atau beberapa variabel) (Mertha Jaya, 2020: 126). Tidak ada korelasi atau perbandingan dengan variabel lain karena penelitian ini bersifat independen. Secara sistematis dan akurat, variabel-variabel tersebut dapat mencirikan suatu bidang atau populasi tertentu. Peneliti mencari informasi data yang akurat tentang insentif pajak hiburan dengan mendatangi kantor pajak daerah, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, menggunakan teknik pengumpulan data. Selain itu, penulis menyusun referensi yang relevan dari jurnal ilmiah dan buku sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Metode penelitian kualitatif mengandalkan pengumpulan informasi dalam konteks yang autentik. Peneliti terutama mengandalkan observasi, wawancara, dan rekaman sebagai sumber data primer dan metode pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis penelitian berkaitan dengan pembahasan efektifitas pemberian insentif pajak hiburan oleh BPKD kota Tangerang yang menjadi acuan untuk mencapai target dan realisasinya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahan.

Tabel Target dan Realisasi pajak hiburan

Tahun	Target (Rp)	Total	%
2019	7.195.868.761	7.027.112.187	93,38
2020	6.484.131.708	6.609.622.557	101,94
2021	750.000.000	1.536.195.390	204,83

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa BPKD Kota Tangerang menurunkan target penerimaan pajak tahun 2021 dikarenakan masih dalam situasi Covid, walaupun presentase antara target dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2020-2021 mengalami kenaikan, namun pada kenyataannya terlihat jumlah penerimaan pajak di Kota Tangerang mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini dikarenakan adanya penerapan insentif pajak bagi wajib pajak hiburan di Kota Tangerang. Terdapat beberapa kendala kecil namun kentara dalam penerapan kebijakan insentif pajak ini. Saat pandemi COVID-19 pertama kali merebak, banyak wajib pajak di industri hiburan yang mengalami kesulitan. Banyak pengusaha dari kelas menengah ke bawah yang bangkrut karenanya, sementara pengusaha dari kelas menengah ke atas harus menutup banyak tempat dan merumahkan karyawan karenanya. Banyak target penerimaan di BPKD Kota Tangerang yang tidak terpenuhi atau malah menurun akibat pandemi COVID-19. Hambatan yang di alami yaitu masih kurangnya edukasi kepada masyarakat dan juga kurangnya teknologi aplikasi yang memadai , yang dimana sering terjadinya loding lambat dan juga error Hambatan yang terjadi ini bukanlah hambatan yang sangat mengkhawatirkan, dengan kata lain hambatan-hambatan yang terjadi masih bisa ditangani dengan baik oleh pihak BPKD Kota Tangerang tanpa mempengaruhi kinerja berjalannya kebijakan ini ke seluruh Wajib Pajak Hibran yang terdaftar di BPKD Kota Tangerang. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu dengan meningkatkan layanan online, melakukan sosialisasi dan edukasi pada wajib pajka dan juga menjaga keberlanjutan ekonomi lokal dengan memberikan dukungan langsung kepada wajib pajak.

KESIMPULAN

Bersarkan hasil penelitian yang telah peneliti teliti dan jabarkan maka peneliti dapat memberikan kesimpulan mengenai Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Pajak Hiburan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tsngerang Tahun 2019-2021 sudah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan prosedur yang ada, terbukti dengan tercapainya target pendapatan hiburan Tahun 2021 sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang. Dalam pelaksanaan kebijakan insentif pajak hiburan di BPKD Kota Tangerang juga diberikan secara menyeluruh ke seluruh Wajib Pajak Hiburan, yang dimana kebijakan tersebut sangat baik untuk dilakukan, karena di saat masa pandemi covid-19 hampir seluruh pengusaha hiburan mengalami masalah yang sama dalam menghadapi kesulitan di Masa Pandemi Covid-19 Kemudian terdapat Hambatan yang di alami yaitu masih kurangnya edukasi kepada masyarakat dan juga kurangnya teknologi 117 118 aplikasi yang memadai , yang dimana sering terjadinya loding lambat dan juga error Hambatan yang terjadi ini bukanlah hambatan yang sangat mengkhawatirkan, dengan kata lain hambatan-hambatan yang terjadi masih bisa ditangani dengan biak oleh pihak BPKD Kota Tangerang tanpa mempengaruhi kinerja berjalannya kebijakan ini ke seluruh Wajib Pajak Hibran yang terdaftar di BPKD Kota Tangerang. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu dengan meningkatkan layanan online, melakukan sosialisasi dan edukasi pada wajib pajka dan juga menjaga keberlanjutan ekonomi lokal dengan memberikan dukungan langsung kepada wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, (2021). Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Di Masa Pandemi Covid-19. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2).
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Ub Press.
- Budiman, Indaryani, & Mulyani, S (2020). Dampak Covid-19 Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha Pada Umkm Tenun Troso Jepara *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(3), 276-285.
- Chas Biandani, T., Astuti, S. B., Damayanti, A., Akuntansi, P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). Insentif Pajak Sebagai Respons Dampak Pandemi Covid-19 (Pada Umkm Di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor). *Relevan*, 3(2), 99–106.
- Chirico, M., Inman, R. P., Loeffler, C., Macdonald, J., & Sieg, H. (2016). An Experimental Evaluation Of Notification Strategies To Increase Property Tax Compliance: Free-Riding In The City Of Brotherly Love. *Tax Policy And The Economy*, 30(1), 129–161.
- Daerah, P. (2020). <https://jdih.tangerangkota.go.id/>.
- Ginting, N., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fungsi Budgetair Dan Regulerend Pajak. *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.33603/Hermeneutika.V6i1.6743>
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Kota Tangerang. (2020). *Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 (Audited)*. 2020.
- Pohan, Chairil Anwar, 2019. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saputra, A., & Rulandari, N. (2020). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Dki Jakarta Tahun 2019. *Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi)*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.31334/jupasi.V2i1.1106>
- Sariwati, R. (2021). Kajian Yuridis Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 90–98. <https://doi.org/10.26905/Idjch.V12i1.5722>
- Selvi, S., & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 96–100.
- Subiyantoro, H. Dkk. (2020). *Insentif Pajak Dan Ketahanan Fiskal Pada Masa Pandemi Covid-19*. Gramedia Pustaka Utama.
- Tarmidi, D., & Achmad, R. H. D. (2022). Analisis Implementasi Insentif Pajak Terkait Covid-19 Pada Rumah Sakit. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(2), 1–7. <https://doi.org/10.52447/Map.V7i2.6625>
- Taslim, F. A., & Pratama, R. (2021). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan. Ilmiah Akunatansi*, 3(2), 146–164.